

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA LOKA REHABILITASI NARKOTIKA LAMPUNG

Jalan Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk, Kalianda, Lampung Selatan Telepon: (0727) 3330024

e-mail: lokarehab kalianda@bnn.go.id , lokakalianda.bnn@gmail.com

Kalianda, 14 Maret 2025

Nomor: B/69/III/LK/RH/2025/LOKA

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Referral Klien a.n

Hayato untuk Menjalankan Rehabilitasi Tingkat Lanjut di BNNP Nusa Tenggara Barat

## Kepada

## Yth. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat

di

Tempat

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
  Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 07 Tahun 2020 tentang
  Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- d. Program Kerja Loka Rehabilitasi Narkotika Lampung TA.2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa klien *Voluntary* di bawah ini:

Nama : Hayato

No. RM : 2025.0005.0003

Nama Wali/Keluarga : Ushioda

Kontak Keluarga : 0823-4188-8989

Alamat : Jl Ade Irma Suryani Perum Griya Pesona No A6, Kota

Mataram, Nusa Tenggara Barat.

telah memenuhi masa rehabilitasi medis dan sosial di Loka Rehabilitasi Narkotika Kalianda dengan progress baik berdasarkan hasil perkembangan klien dan diharapkan dapat melanjutkan program rehabilitasi tingkat lanjut di BNNP Nusa Tenggara Barat.

3. Berdasarkan dengan butir dua, dengan ini kami mohon agar BNNP Nusa Tenggara Barat dapat bekerjasama untuk melancarkan proses rehabilitasi sehingga dapat berjalan dengan baik.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



